

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

VII.1 Kesimpulan

Berikut adalah beberapa kesimpulan dari hasil pelaksanaan kajian tentang keselamatan transportasi jalan di Provinsi Bali:

1. Satuan Pelayanan Terminal Tipe A di bawah naungan BPTD Wilayah XII Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat yaitu Terminal Tipe A Mengwi – Mengwitani

- a. Sumber Daya Manusia Terminal Tipe A dibawah BPTD Wil XII Provinsi Bali dan NTB terdiri dari 75 personil, dan dipimpin oleh Koorsatpel
 - b. Terminal bus Mengwi ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Juni 2012, dan menjadi sebuah terminal bus terbesar di pulau Bali, terminal ini diproyeksikan untuk Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).
 - c. Terminal Mengwi melayani trayek angkutan jarak jauh (antar kota antar provinsi/ AKAP) ke Nusa Tenggara, Jawa, dan Sumatera.
 - d. Data Armada angkutan umum pada tahun 2021 yang masuk ke Terminal Mengwi berjumlah 758 armada dengan berbagai macam PO Bus.
2. Satuan Pelayanan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor di bawah naungan BPTD Wilayah XII Bali dan Nusa Tenggara Barat
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat yaitu UPPKB Cekik, Gilimanuk
 - a. Sumber Daya Manusia UPPKB Cekik terdiri dari 12 pegawai PNS termasuk Korszatpel dan 2 pegawai PPNPN.
 - b. Menurut SK.5370/KP.108/DRJD/2017 tentang kompetensi petugas UPPKB, Pegawai UPPKB Cekik sudah memiliki kompetensi manajemen operasional penimbangan kendaraan bermotor.
 - c. Kendaraan yang masuk kedalam UPPKB Cekik didominasi kendaraan dari Banyuwangi sebanyak 214 kendaraan, dan tujuan kendaraan didominasi menuju Denpasar sebanyak 388 kendaraan.

- d. Total kendaraan yang masuk UPPKB pada tahun 2021 sebanyak 180715. Jumlah Lalu Lintas Harian Rata - Rata (LHR) Kendaraan Angkutan Barang = 15059,58 Kendaraan/Hari
 - e. Total jumlah kendaraan yang masuk UPPKB sebanyak 180.715 kendaraan dan jumlah kendaraan yang tidak melanggar sebanyak 171.153 kendaraan.
 - f. Total Penindakan pelanggaran peringatan sebanyak 31, penindakan pelanggaran tilang sebanyak 2928, dan penindakan pelanggaran lainnya sebanyak 7240 kendaraan.
3. Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan
- Berdasarkan Survei dan Analisis yang telah dilakukan pada Praktek Kerja Profesi 2 di BPTD Wil XII Provinsi Bali dan NTB didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
- a. Daerah Rawan Kecelakaan pada Provinsi Bali tertinggi pada Kota Denpasar tahun 2019-2021 dengan total Meninggal Dunia 21156 korban, Luka Berat 4809 dan Luka Ringan 9420
 - b. Indeks fatalitas per panjang jalan berdasarkan jumlah korban meninggal dunia pada tahun 2019 yaitu 0,184305439; tahun 2020 yaitu 0,135051399; dan tahun 2021 yaitu 0,098508079.
 - c. Indeks fatalitas per panjang jalan berdasarkan jumlah kejadian kecelakaan pada tahun 2019 yaitu 0,843674034; tahun 2020 yaitu 0,738810594; dan tahun 2021 yaitu 0,850029394.
 - d. Indeks fatalitas per kendaraan yang terdaftar pada tahun 2019 yaitu 0,000122605; tahun 2020 yaitu 0,000104761; tahun 2021 yaitu 0,000118604.
 - e. Case fatality rate yang didapatkan pada tahun 2019 sebesar 22% dengan CFR 21,84557439, tahun 2020 sebesar 18% dengan CFR 18,27956989 , dan pada tahun 2021 sebesar 12% dengan CFR 11,58878505.
 - f. Perankingan Daerah Rawan Kecelakaan pada Kota Denpasar tertinggi terjadi pada Jalan Bypass Ngurah Rai dan Jalan Gatot Subroto
 - g. Perankingan Daerah Rawan Kecelakaan Pada Kota Denpasar Tertinggi pada Unit Penanganan Kecelakaan TOHPATI 3
 - h. Daerah yang berpotensi rawan kecelakaan pada Provinsi Bali terdiri dari Jl. Raya Manggis (Karangasem), Simpang Sabe (Jl.Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Klungkung),

Jl. Denpasar Gilimanuk (Selemandeg, Tabanan), Jl. Gilimanuk – Singaraja (Pejarakan), Jl. Udayana (Negara)

VII.2 Saran

Setelah mendapatkan identifikasi permasalahan yang ada pada lokasi rawan kecelakaan maka dapat diambil beberapa saran sebagai upaya penanganan dan peningkatan keselamatan:

Bagi BPTD

- a. Peningkatan fasilitas dan kinerja pelayanan pada satuan pelayanan terminal dibawah BPTD berdasarkan PM Nomor 24 Tahun 2021
- b. Peningkatan sistem administrasi kelengkapan data di BPTD
- c. Dilakukan peningkatan dari perawatan sarana prasarana seperti rambu, marka pembatas, lampu penerangan jalan, dan perkerasan jalan guna mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas
- d. Perbaikan dan penambahan fasilitas keselamatan perlengkapan jalan, seperti perbaikan rambu, guardrail dan penerangan jalan umum.
- e. Perlu diadakannya sosialisasi SALUD guna mengurangi terjadinya kecelakaan serta mendidik masyarakat agar memberikan contoh yang baik kepada anaknya dalam berkendara.

Bagi Instansi Pemeringahan Lainnya

- a. Program kerjasama antar instansi terkait seperti pemerintah melalui Dishub Provinsi, Dishub Kota/Kabupaten, Dinas Pekerjaan umum serta Kepolisian terkait dengan pencegahan, tindakan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Upaya tersebut dapat dilakukan terkait pembentukan regulasi, penindakan terhadap pelanggaran yang tidak sesuai aturan serta peningkatan kinerja sarana prasarana dan kerjasama antar instansi guna meningkatkan pelayanan masyarakat.
- b. Perlu adanya hukum yang tegas bagi seluruh pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Serta perlunya peningkatan sistem administrasi kelengkapan data di instansi kepolisian seperti data kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Perhubungan No. 13. (2014). Tentang Rambu Lalu Lintas. Peraturan Menteri Perhubungan Transportasi Darat.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 134. (2015). Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Peraturan Menteri Perhubungan Transportasi Darat.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 154. (2016). Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Peraturan Menteri Perhubungan Transportasi Darat.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 24. (2021). Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Peraturan Menteri Perhubungan Transportasi Darat.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 34. (2014). Tentang Marka Jalan. Peraturan Menteri Perhubungan Transportasi Darat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22. (2009). Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Chin, H. C. dan Quek, S. T. (1997) "Measurement of traffic conflicts," *Safety Science*, 26(3), hal. 169–185. doi: 10.1016/S0925-7535(97)00041-6.
- Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (2004) Pedoman Fasilitas Pengendali Kecepatan Lalu Lintas. Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah.
- Dirlantas Polda Bali (2022) Data Kecelakaan Provinsi Bali.
- Kasatlantas Polres Denpasar (2022) Data Kecelakaan Kota Denpasar.
- Kasatlantas Polres Tabanan (2022) Data Kecelakaan Kabupaten Tabanan.
- Hasil Analisis Praktek Kerja Profesi BPTD Bali Dan NTB (2022)
- Hobbs, F. D. (1979) *Traffic Planning and Engineering*, 2nd edition Pergamon Press Oxford.
- Marsaid, M. Hidayat, A. (2013) "Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas pada Kendaraan Bermotor di Wilayah Polres Kabupaten Malang," *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 1(2), hal. 98–112.
- Putri (2014) "Analisis Karakteristik Kecelakaan dan Faktor Penyebab Kecelakaan Pada Lokasi Blackspot di Kota Kayu Agung," *Teknik Sipil dan Lingkungan*, 2(1), hal. 154–161.
- Yulianggi Trisya Pramesti dan Budiharjo, A. (2020) "Efektivitas Rambu Batas Kecepatan di Jalan Kolektor," *Jurnal Teknik*, 18(2), hal. 73–81. doi: 10.37031/jt.v18i2.98.